



P U T U S A N

Nomor 193 PK/Pid.Sus-LH/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/5 Juli 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Klampis Anom 1/14, RT.02 RW.05,
Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan
Sukolilo, Kota Surabaya;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Swasta (Pemilik CV. Alpha Akasia);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 *juncto* Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 *juncto* Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 1 Agustus 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 193 PK/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, yakni Terdakwa JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)” sebagaimana Pasal 102 *juncto* Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yakni Terdakwa JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol isi 1 (satu) liter air limbah industri untuk parameter uji COD, TSS, pH dan Pb yang diambil dari saluran *bypass* pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup yang berada di sebelah timur ruangan produksi CV. ALPHA AKASIA;
 - 1 (satu) botol isi 200 (dua ratus) mililiter air limbah industri untuk parameter uji BOD yang diambil dari saluran *bypass* pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup yang berada di sebelah timur ruangan produksi CV. ALPHA AKASIA;
 - 1 (satu) kantong plastik limbah B3 isi 1.819 (seribu delapan ratus sembilan belas) gram berupa *sludge* kertas untuk bahan baku *egg tray* yang diambil di lokasi bahan baku CV. ALPHA AKASIA;Telah habis untuk keperluan Uji Lab;
 - 2 (dua) buah alat penutup saluran *bypass* yang terbuat dari cetakan semen dengan besi pada ujungnya yang masing-masing pada ujungnya diikat dengan tali karet dan dihubungkan satu dengan yang lainnya yang digunakan sebagai penutup pipa saluran *bypass* air limbah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578090507560001 tanggal 19 Maret 2013 atas nama JAUW

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 193 PK/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTINUS YANAPRASETYA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Surabaya yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;

- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 13 tanggal 12 November 2012 tentang Perseroan Comanditer CV. ALPHA AKASIA yang dibuat di Notaris Mojokerto YULITA DASAWATI ASMORO, S.H. yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Ijin Bangunan Nomor 25 Tahun 1989 tanggal 10 Juni 1989 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Ijin Bangunan Nomor 110 Tahun 1990 tanggal 27 November 1990 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 4 (empat) lembar fotokopi Ijin Bangunan Nomor 647/25/SK/406-113/2000 tanggal 15 Agustus 2000 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) 131931703214 tanggal 17 Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usaha Izin Perdagangan (SIUP) kecil Nomor 510/3213/INDAG.2/416-207.3/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor 530/3212/INDAG.5/416-207.3/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;
- 4 (empat) lembar fotokopi Perubahan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 95 Tahun 1989 tentang Ijin Tempat Usaha Mendirikan Perusahaan Tempat Telor dan Tatakan Piring dari Karton berdasarkan Undang-Undang Gangguan Nomor 188/3182/416-207.5/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kantor Pos Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 193 PK/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Mjk tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang Bukti sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 1 Agustus 2018:
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3;
Telah habis untuk keperluan Uji Lab;
 - Barang Bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 13;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 942/PID.SUS-LH/2018/PT.SBY tanggal 30 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Mjk yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 193 PK/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3073 K/Pid.Sus.LH/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pid-PK/2020/PN.Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 30 November 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 16 November 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 193 PK/Pid.Sus-LH/2021



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex juris* tidak terdapat adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dan telah mengadili Terdana dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdana dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdana selaku pemilik CV. Alpha Akasia, yaitu perusahaan yang bergerak dalam pembuatan tempat telur (*egg tray*) yang ternyata menghasilkan limbah industri berupa limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan dari pembersihan alat-alat produksi atau matras dengan karakteristik warna putih dan keruh. Selain itu, ternyata Terdana tidak mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya (TPS LB3) serta tidak memiliki SOP dalam pengelolaan limbah perusahaan dan Izin Pemanfaatan Limbah B3, sedangkan sebagian dari air limbah yang berasal dari proses produksi tersebut langsung dibuang ke media lingkungan hidup, yaitu ke saluran irigasi atau persawahan. Oleh karena itu, perbuatan Terdana memenuhi unsur tindak pidana Pasal 102 *juncto* Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, yaitu perkara *a quo* disidangkan oleh Hakim-Hakim yang tidak kompeten dan tidak sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tanggal 5 September 2011 *juncto* Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 tidak dapat dibenarkan karena penunjukan Majelis Hakim sepenuhnya merupakan kewenangan

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 193 PK/Pid.Sus-LH/2021



Ketua Pengadilan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan jumlah Hakim bersertifikat lingkungan hidup yang ada di pengadilan *a quo*. Oleh karenanya, alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat menjadikan alasan meniadakan terbuktinya perbuatan Terpidana yang melawan hukum yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin pejabat yang berwenang;

- Bahwa mengenai keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terhadap masalah eksekusi putusan kasasi dan penahanan terhadap Terpidana tidaklah termasuk sebagai alasan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 253 KUHP karena pelaksanaan putusan Hakim sepenuhnya merupakan kewenangan Jaksa;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali menyatakan bahwa 100% (seratus persen) bahan dalam usaha yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dimanfaatkan sehingga tidak ada satupun bahan limbah B3 yang terbuang, alasan peninjauan kembali demikian tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan pemeriksaan sampel air limbah industri di saluran pembuangan air limbah dari perusahaan Terpidana ke media lingkungan hidup dan limbah padat berupa *sludge* kertas yang diambil di lokasi perusahaan Terpidana ternyata hasil pengujian menunjukkan kondisi air limbah tidak memenuhi baku mutu untuk parameter BOD5 = 558,0 mg/l yang seharusnya adalah 70 mg/l, COD = 1543 mg/l yang seharusnya adalah 150 mg/l, zat tersuspensi/ TSS = 1590 mg/l yang seharusnya adalah 70 mg/l, hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex juris* sudah tepat baik mengenai tindak pidana yang terbukti, oleh karenanya alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam perkara *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak diketemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata serta telah menjatuhkan

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 193 PK/Pid.Sus-LH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada Terpidana dengan tepat dan proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 102 *juncto* Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juli 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 193 PK/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

t.t.d./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 193 PK/Pid.Sus-LH/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)